

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

---

NOMOR : 974/102/Kep/2/95.  
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti Jl. Bina No. 9 Kodya Bandung, untuk mendirikan TK Kristen Bina Bakti 3 di Komplek Taman Kopo Indah, Sayati Margahayu Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti tanggal 18 Oktober 1991 Nomor 108.1/YPK/BB/R.01/91.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;  
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencaerdaskan kehidupan bangsa;  
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK Kristen Bina Bakti 3 dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti Jl. Bina No. 9 Kodya Bandung, untuk mendirikan TK Kristen Bina Bakti 3 mulai tahun ajaran 1994/1995.

Hengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;  
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;  
f. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/O/1988;  
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;  
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Oktober 1994 Nomor 1079/102/06/U/1994 ;  
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 1994 Nomor 789/102.10/I/1994 ;  
c. Rekomendasi dari Camat Margahayu tanggal 3 Maret 1993 Nomor 048/18/Kec.

Memperhatikan pula .....

perhatikan  
pula

1. Akta Notaris Widyanto Pranamihardja S.H, tanggal 21 Juni 1972 Nomor 42, tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Sekolah Kristen Zion ;
2. Akta Notaris Widyanto Pranamihardja S.H, tanggal 17 Oktober 1972 Nomor 15, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan/ Perubahan Nama Yayasan Sekolah Kristen Zion menjadi Yayasan Pendidikan Nasional Bina Bakti ;
3. Akta Notaris Widyanto Pranamihardja S.H, tanggal 28 Januari 1976 Nomor 70, tentang Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Nasional Bina Bakti/ Perubahan Nama menjadi Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti Jl. Bima No. 9 Kodya Bandung, untuk mendirikan TK Kristen Bina Bakti di Komplek Taman Kopo Indah, Sayati Margahayu Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 13 Januari 1995



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
6. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Kandeptikbud Kab. Bandung ;
9. Camat Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung ;